



Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak sebagai Pertimbangan Penetapan Dispensasi Perkawinan dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr

Gusti Agus Made Dwi Juliananta*, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani

Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penetapan dispensasi perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr, dengan fokus pada analisis yuridis dan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua seorang anak laki-laki yang belum mencapai usia minimal kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun. Permohonan didasarkan pada kondisi mendesak, yakni kehamilan calon istri yang telah lebih dulu dinikahi secara adat. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif pada pendekatan undang-undang, studi kasus, dan konseptual. Hasil analisis memperlihatkan bahwa meskipun norma hukum telah menetapkan batas usia minimum perkawinan, praktik dispensasi kerap dijadikan solusi atas kehamilan di luar nikah. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, budaya, dan kesiapan calon mempelai, serta menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Meskipun permohonan dikabulkan, penelitian ini menyoroti perlunya kejelasan parameter "alasan mendesak" pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan dispensasi. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi dan evaluasi implementasi kebijakan guna memastikan dispensasi benar-benar menjadi pengecualian yang ketat dan berorientasi pada perlindungan anak.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Usia Perkawinan, Kepentingan Terbaik Anak, Hukum Perkawinan, Pengadilan Negeri Singaraja.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3952>

*Correspondence: Gusti Agus Made Dwi Juliananta

Email:

agus.dwi.juliananta@undiksha.ac.id

Received: 24-12-2025

Accepted: 24-01-2026

Published: 24-02-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study examines the determination of marriage dispensation based on Singaraja District Court Decision Number 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr, with a focus on legal analysis and the application of the principle of the best interests of the child. The marriage dispensation was filed by the parents of a son who has not reached the minimum age of marriage according to Law Number 16 of 2019, which is 19 years. The application is based on urgent circumstances, namely the pregnancy of the prospective wife who had previously been married according to customary law. This study uses normative legal methods with a statutory, case study, and conceptual approach. The results of the analysis show that although legal norms have set a minimum age for marriage, the practice of dispensation is often used as a solution to premarital pregnancies. In their decisions, judges consider psychological, social, cultural aspects and the readiness of the prospective bride and groom, and apply the principle of the best interests of the child as the main principle. Although the request was granted, this study highlights the need for clarity on the parameters of "urgent reasons" in Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law to prevent legal uncertainty and misuse of dispensations. This study recommends strengthening regulations and evaluating policy implementation to ensure that dispensations truly become strict exceptions and are oriented towards child protection.

Keywords: Marriage Dispensation, Marriageable Age, Best Interests of the Child, Marriage Law, Singaraja District Court

Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga ikatan lahir batin guna membentuk keluarga harmonis dan berkelanjutan (Amin & Hasan, 2021). Perkawinan dipandang sebagai perjanjian sakral yang menuntut kesiapan fisik, mental, emosional, dan tanggung jawab sosial (Anisa, 2022), sehingga negara mengaturnya sebagai peristiwa hukum guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak para pihak (Ikawati & Anisa, 2023).

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 semula menetapkan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, selanjutnya diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi keduanya sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai perbedaan tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan perlindungan anak serta kesetaraan hukum. Perubahan ini bertujuan menekan perkawinan anak, meningkatkan kualitas keluarga, dan melindungi hak anak (Jalil, 2025).

Namun undang-undang tetap membuka pengecualian melalui dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2), yang dapat diberikan pengadilan atas alasan sangat mendesak dengan bukti cukup (Permatasari & Yudhantaka, 2025). Ketentuan ini dimaksudkan sebagai jalan terakhir (*exceptional measure*) untuk melindungi kepentingan anak dalam kondisi tertentu, misalnya kehamilan sebelum perkawinan (Kurniawan, 2022).

Dalam praktiknya, perubahan batas usia justru diikuti peningkatan permohonan dispensasi (Judiasih et al, 2020). Data Komnas Perempuan menunjukkan kenaikan dari 23.126 perkara pada tahun 2019 menjadi 64.211 perkara pada tahun 2020 dan tren serupa terjadi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB (Umar & Ariadi, 2025). Tingginya angka tersebut menunjukkan dispensasi yang seharusnya terbatas berubah menjadi jalur alternatif legalisasi perkawinan anak (Septarina, 2024). Bahkan terdapat Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr yang diajukan setelah pasangan menikah dan memiliki anak, bertentangan dengan tujuan pencegahan perkawinan dini (Puspayanti et al, 2023).

Permasalahan utama terletak pada frasa “alasan sangat mendesak” dan “bukti pendukung yang cukup” dalam Pasal 7 ayat (2) yang tidak memiliki parameter tegas sehingga memberi ruang diskresi luas bagi hakim, menimbulkan inkonsistensi putusan, dan membuat penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi subjektif (Zainuddin et al, 2024). Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas angka perkawinan anak, efektivitas perubahan usia, atau dampak sosialnya (Habibah, 2023). sementara analisis pertimbangan hakim setelah perkawinan terjadi masih terbatas (Umah, 2020).

Ketidakjelasan norma Pasal 7 ayat (2) berpotensi melemahkan tujuan perlindungan anak yang hendak dicapai oleh UU No. 16 Tahun 2019. Tanpa parameter yang jelas, dispensasi kawin dapat berubah dari pengecualian menjadi pembenaran praktik perkawinan anak (Wulandari et al, 2022). Oleh karena itu, penting dilakukan kajian terhadap penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan untuk menilai apakah putusan pengadilan telah selaras dengan semangat perlindungan anak atau justru bertentangan (Sari et al, 2024). Analisis terhadap Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr menjadi penting karena kasus tersebut merepresentasikan konflik antara norma hukum, realitas sosial, dan kepentingan anak (Wulandari et al, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam dispensasi perkawinan pada Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr, menilai kesesuaian pertimbangan tersebut dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, mengkaji implementasi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta memberikan rekomendasi parameter pemberian dispensasi perkawinan agar selaras dengan prinsip perlindungan anak (Kusnadi, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui pengkajian Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr sebagai studi kasus untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum terkait pemberian dispensasi perkawinan akibat adanya kekaburan frasa “alasan sangat mendesak” dan “bukti pendukung yang cukup” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketidajelasan norma tersebut berimplikasi pada luasnya diskresi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi, sehingga studi ini menganalisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak melalui studi terhadap Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr.

Pendekatan yang dipakai mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case study*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Sulung & Muspawi, 2024). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan terkait dispensasi kawin dan perlindungan anak, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hakim pada penetapan yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin perlindungan anak serta asas kepentingan terbaik bagi anak (Ali, 2016).

Bahan hukum yang dipakai termuat atas bahan hukum primer bermuat peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan, bahan hukum sekunder bermuat buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum (Amiruddin & Azikin, 2017). Pengumpulan bahan hukum dijalankan lewat studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan pertimbangan hakim untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak (Ibrahim, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Perkawinan pada Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr

1. Kronologi Kasus dan Posisi Para Pihak

Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Singaraja dengan nomor registrasi 19/Pdt.P/2024/PN Sgr yang diputus pada tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H., telah diajukan permohonan dispensasi kawin oleh pasangan suami istri Ketut Astara (ayah) dan Ketut Karmisi (ibu) untuk anak mereka yang bernama Komang Gede Yasa, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 31 Desember 2003, yang hendak menikah dengan Luh Sukreni, seorang perempuan yang lahir pada tanggal 31 Desember 2004, dimana permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena kedua calon

mempelai belum mencapai usia minimum perkawinan selaras pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan kini disamakan menjadi 19 tahun. Pasal 7 ayat (2) dari UU tersebut menyatakan bahwa dispensasi kawin akan diberikan oleh pengadilan dalam keadaan sangat mendesak dan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman teknis bagi hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin.

Dalam kasus ini, Komang Gede Yasa belum mencapai usia 21 tahun saat mengajukan permohonan, sementara calon pasangannya telah berusia 19 tahun. Permohonan dispensasi diajukan untuk alasan mendesak: Luh Sukreni telah hamil dan mengandung anak dari Komang Gede Yasa. Orang tua dari kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan ini, dan secara adat maupun agama Hindu, tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Kondisi kehamilan calon mempelai perempuan menjadi dasar utama mendesaknya pernikahan ini. Kekhawatiran akan munculnya aib keluarga dan status hukum anak yang akan dilahirkan menjadi alasan yang tidak bisa diabaikan. Di samping itu, penundaan pernikahan dapat menimbulkan kendala administratif di masa depan, terutama dalam pencatatan kependudukan sebagaimana teratur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 terkait Administrasi Kependudukan.

Persetujuan orang tua dari kedua pihak, serta tidak adanya keberatan dari masyarakat sekitar, menandakan bahwa rencana pernikahan ini mendapat dukungan secara sosial dan kultural. Ini mencerminkan kuatnya prinsip musyawarah dan nilai kekeluargaan dalam masyarakat Bali.

Meski demikian, kendala yuridis tetap menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, dispensasi kawin diajukan sebagai jalan keluar agar pernikahan tetap dapat dilangsungkan secara sah, baik menurut hukum nasional maupun adat.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum dan realitas sosial saling bersinggungan. Di satu sisi, hukum formal mengatur usia minimal perkawinan sebagai upaya perlindungan anak. Di sisi lain, realitas sosial menghadirkan situasi yang tidak selalu sejalan dengan batasan hukum tersebut. Untuk konteks ini, dispensasi kawin menjadi bentuk akomodasi hukum terkait kebutuhan sosial yang mendesak. Seperti disampaikan oleh Sari, Kurniati, dan Seto (2024:1258), hukum adat dan hukum nasional kerap kali harus berinteraksi dalam proses adaptasi yang saling melengkapi. Perkawinan, yang merupakan institusi sosial dan spiritual, juga harus memenuhi legitimasi formal agar dapat diterima di mata hukum dan masyarakat.

2. Analisis Yuridis

a. Kompetensi Pengadilan

Permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Ketut Astara dan Ketut Karmisi selaku orang tua pada 12 Januari 2024 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Singaraja pada 18 Januari 2024 dengan nomor register 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr. Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan domisili para pemohon, sesuai ketentuan

PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Permohonan ini telah memenuhi syarat yuridis dan administratif, termasuk dokumen pendukung seperti KTP, KK, akta kelahiran, surat keterangan belum menikah, izin orang tua, dan surat keterangan kelahiran anak. Dispensasi diajukan atas alasan mendesak demi kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PERMA tersebut. Hakim juga diwajibkan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya setempat dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.

b. Pemeriksaan Permohonan

Dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Singaraja, majelis hakim telah menjalankan seluruh prosedur hukum secara sistematis dan berkesinambungan sesuai ketentuan perundang-undangan, terutama merujuk pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Pemeriksaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis, pada fokus utama pada perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik mereka.

Sesuai Pasal 10 dan 12 PERMA tersebut, hakim mewajibkan kehadiran pihak-pihak terkait dalam persidangan, serta memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak, termasuk risiko pendidikan, kesehatan reproduksi, ekonomi, dan potensi kekerasan rumah tangga. Dalam sidang, pemohon menghadirkan 16 bukti surat dan dua orang saksi yang menguatkan bahwa permohonan diajukan karena kehamilan di luar nikah dan adanya perkawinan adat sebelumnya, yang dilakukan tanpa memahami prosedur hukum.

Calon suami, yang merupakan anak pemohon, dan calon istri, Luh Sukreni, menyatakan bahwa hubungan mereka telah mendapatkan restu kedua orang tua dan telah memiliki seorang anak. Keduanya juga menyampaikan kesiapan mereka secara mental dan ekonomi meski masih berusia di bawah ketentuan minimum usia kawin. Para saksi mengonfirmasi keterangan ini, serta menyatakan tidak adanya unsur paksaan.

Majelis Hakim menilai bahwa meskipun usia kedua calon mempelai masih muda, mereka telah memahami tanggung jawab perkawinan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan seluruh aspek yuridis dan sosiologis, hakim menjalankan fungsi yudisial secara hati-hati dan edukatif, memastikan keputusan yang diambil berorientasi pada kepentingan terbaik untuk anak.

c. Pertimbangan Hakim

Dalam persidangan permohonan dispensasi kawin, para pemohon menjelaskan bahwa permohonan diajukan karena anak mereka, Luh Sukreni, dalam keadaan hamil akibat hubungan pacaran. Tujuan utama adalah memperoleh izin hukum untuk menikah demi menjaga martabat keluarga, menghindari stigma sosial, serta memberikan kepastian hukum atas status anak yang telah lahir.

Pengaruh budaya dan agama menjadi pertimbangan penting dalam perkara ini. Dalam putusannya, hakim menekankan pentingnya menjaga tatanan sosial dan adat, serta menerapkan nilai-nilai Tri Hita Karana, harmoni antara manusia pada Tuhan, sesama, dan alam. Kehadiran budaya lokal dan tekanan sosial dianggap relevan dalam mempertimbangkan pemberian dispensasi kawin. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kesiapan mental, psikologis, dan finansial calon mempelai, terutama mengingat usia mereka yang masih muda. Dalam sidang, hakim memberikan nasihat untuk para pemohon dan anak-anak mereka terkait risiko-risiko perkawinan dini, seperti putus

sekolah, ketidaksiapan organ reproduksi, dan potensi konflik rumah tangga. Para pemohon menyatakan komitmen untuk bertanggung jawab atas aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan anak mereka.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua calon mempelai memiliki pemahaman memadai tentang tanggung jawab berkeluarga dan telah menunjukkan kematangan psikologis. Hakim menilai mereka siap menjalani kehidupan rumah tangga, meskipun terdapat kekhawatiran atas keterbatasan ekonomi dan pendidikan mereka. Namun demikian, kehamilan sebagai alasan dominan permohonan ini mencerminkan pola umum dispensasi kawin di Indonesia, yang seringkali menjadi upaya legalisasi atas hubungan di luar nikah. Hal ini menimbulkan dilema antara perlindungan anak yang telah lahir dan risiko melegitimasi praktik yang berpotensi merugikan perkembangan anak secara jangka panjang. Putusan ini menunjukkan kompleksitas pertimbangan hukum yang harus menyeimbangkan aspek legal, sosial, budaya, dan kepentingan terbaik anak, baik yang dimohonkan dispensasi maupun yang telah lahir akibat hubungan tersebut.

d. Penetapan Pengadilan

Berlandaskan fakta hukum yang terungkap pada persidangan, Hakim menilai bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan para pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Rencana perkawinan disetujui kedua belah pihak tanpa paksaan, serta tidak terdapat hambatan secara sosial, budaya, maupun agama.

Pengadilan Negeri Singaraja mengabulkan seluruh permohonan dan menetapkan pemberian dispensasi kawin untuk anak para pemohon, Luh Sukreni, agar dapat menikah secara sah. Para pemohon diwajibkan melaporkan penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar perkawinan tercatat secara resmi dan diakui negara. Selain itu, pemohon juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp214.500 sesuai ketentuan yang berlaku.

Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Sebagai Pertimbangan Penetapan Dispensasi Perkawinan pada Putusan 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr

1. Asas Kepentingan Terbaik dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental dalam hukum anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak PBB. Prinsip ini menuntut bahwa setiap tindakan pada berdampak pada anak termasuk dalam proses peradilan harus mengutamakan kesejahteraan anak, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual (Wulandari et al, 2022). Dalam konteks permohonan dispensasi kawin, praktik pernikahan dini sering kali mengabaikan hak-hak dasar anak, terutama hak atas pendidikan dan perkembangan optimal (Karima et al, 2023). Pernikahan usia anak rentan menyebabkan terputusnya pendidikan, eksploitasi, kekerasan dalam rumah tangga, serta kemiskinan antargenerasi (Eleanora & Sari, 2020). Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan dalam perkara ini harus memperhatikan secara menyeluruh kondisi anak, keluarga, dan lingkungan sosialnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman tegas bagi hakim untuk memeriksa permohonan dispensasi kawin. Dalam Pasal 16 dan 17, ditegaskan bahwa hakim wajib melakukan penilaian holistik dengan memperhatikan aspek yuridis,

medis, psikologis, sosiologis, dan budaya, serta memastikan tidak adanya unsur paksaan dan adanya komitmen orang tua terkait pendidikan dan kesehatan anak. Prinsip ini juga diperkuat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terkait Perubahan atas UU Perkawinan, yang menetapkan usia minimum kawin adalah 19 tahun, serta UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hakim wajib menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama, bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan subjektif orang tua atau legitimasi sosial akibat kehamilan di luar nikah (Akbari, 2025).

Lebih jauh, pandangan Komite Hak Anak PBB menekankan bahwa penentuan kepentingan terbaik anak harus melibatkan evaluasi multipihak yang komprehensif. Ini menuntut peradilan yang tidak hanya formalistik, tetapi juga peka terhadap dampak jangka panjang dari setiap keputusan terhadap masa depan anak. Dengan demikian, pelaksanaan dispensasi kawin tidak boleh dijadikan solusi normatif atas tekanan sosial semata. Ia harus menjadi sarana perlindungan hukum yang bertanggung jawab, berorientasi pada keadilan substantif, dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Ini merupakan tanggung jawab kolektif—keluarga, negara, masyarakat, dan lembaga hukum—untuk menciptakan ekosistem yang benar-benar aman bagi masa depan anak Indonesia.

2. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Sebagai Pertimbangan Penetapan Dispensasi Perkawinan pada Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr

Untuk perkara dispensasi kawin Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sgr, Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan asas kepentingan terbaik untuk anak sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan. Hakim mempertimbangkan dampak jangka panjang terkait perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Firdaus & Andaryuni, 2025). Pendekatan holistik dan multidimensional ini sejalan dengan Pasal 16 dan 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang menekankan perlindungan hak anak di atas kepentingan prosedural semata. Putusan yang terhasilkan tidak hanya sah secara hukum, melainkan juga mengedepankan substansi perlindungan anak secara menyeluruh (Kusnadi, 2025).

a. Mempelajari Secara Teliti dan Cermat Permohonan Pemohon

Pengadilan Negeri Singaraja telah menerbitkan Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sgr terkait permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua dari Luh Sukreni, seorang remaja perempuan yang belum berusia 19 tahun. Permohonan ini didaftarkan secara resmi pada tanggal 18 Januari 2024 dan diajukan atas dasar kondisi mendesak, yaitu kehamilan calon istri dari Luh Sukreni, yang secara kebetulan memiliki nama yang sama.

Dalam permohonannya, orang tua Luh Sukreni mengungkapkan bahwa pernikahan dini ini bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga serta menghindari berbagai kesulitan administratif di masa mendatang, terutama terkait dengan status anak yang akan lahir. Mereka juga menyampaikan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi seluruh syarat menurut hukum adat dan agama Hindu, serta selaras pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pada aspek usia calon mempelai.

Hakim yang memeriksa perkara ini melakukan telaah secara cermat dan menyeluruh terhadap permohonan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa alasan yang diajukan memenuhi kategori mendesak dan memenuhi prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Oleh sebab itu,

meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat minimal berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, dispensasi dikabulkan sebagai bentuk pengecualian yang sah secara hukum.

b. Latar Belakang dan Alasan Permohonan Dispensasi Kawin

Dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sgr, Hakim menemukan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan karena hubungan pacaran antara anak pemohon dan seorang perempuan bernama Luh Sukreni, yang berujung pada kehamilan. Meskipun usia kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal 19 tahun sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Perkawinan, perkawinan secara adat telah lebih dulu dilangsungkan pada 2 April 2021 tanpa sepengetahuan orang tua. Luh Sukreni kemudian melahirkan seorang anak pada 18 Oktober 2021.

Permohonan ini diajukan untuk mengesahkan perkawinan secara hukum dan menghindari aib dalam keluarga serta kesulitan administratif terkait status anak. Dalam budaya Hindu Bali, kehamilan di luar pernikahan dianggap menimbulkan "leteh" atau ketidakseimbangan dalam tatanan sosial dan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, permohonan ini didasarkan pada nilai-nilai adat dan agama yang menjunjung keharmonisan hidup sesuai konsep *Tri Hita Karana*.

c. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan

Hakim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kemungkinan adanya larangan perkawinan. Dalam persidangan, para pemohon menyatakan tidak terdapat hubungan darah atau kekerabatan yang melanggar hukum adat, agama Hindu, maupun hukum positif. Hal ini diperkuat oleh kesaksian berbagai pihak, termasuk anak, calon istri, orang tua masing-masing, serta saksi lainnya.

Dokumen persidangan juga menunjukkan bahwa kedua calon mempelai berstatus belum menikah, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Belum Pernah Kawin. Tidak adanya halangan baik secara hukum, adat, maupun agama menjadi pertimbangan penting bagi Hakim dalam mengabulkan permohonan, dengan satu-satunya kendala adalah usia yang belum memenuhi batas minimal.

d. Menggali informasi terkait pemahaman dan persetujuan Anak

Hakim juga menggali pemahaman dan kesediaan anak terhadap rencana perkawinan. Dalam keterangannya, anak menyatakan telah menjalani hubungan pacaran, menyadari kehamilan calon istri, dan telah melangsungkan pernikahan adat. Anak juga menyatakan tidak lagi bersekolah dan saat ini bekerja sebagai buruh.

Hakim memberikan nasihat mengenai risiko pernikahan usia muda, termasuk ketidaksiapan psikologis, potensi masalah ekonomi, konflik rumah tangga, hingga risiko perceraian. Namun, anak menunjukkan pemahaman dan kesiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Ia menyatakan kesanggupan untuk menafkahi keluarga dan memahami tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Dari sikap dan keterangannya, Hakim menilai bahwa anak telah memiliki kematangan berpikir meskipun belum cukup umur secara hukum. Anak juga diketahui menyetujui perkawinan ini secara sadar tanpa paksaan, yang menjadi dasar penting dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin tersebut.

e. Memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami isteri

Dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Singaraja, dinyatakan bahwa anak pemohon lahir pada 31 Desember 2003, sehingga saat permohonan diajukan (Januari 2024) usianya sekitar 20–21 tahun. Meski demikian, hakim tetap menganggap usia belum memenuhi syarat minimal 19 tahun karena perkawinan secara adat telah dilangsungkan pada 2 April 2021, ketika anak masih berusia sekira 17–18 tahun. Hal ini selaras dengan fakta bahwa calon istri juga berada di rentang usia yang sama berdasarkan akta kelahiran tahun 2015.

Hakim mencatat bahwa secara psikologis usia mereka “still unstable” dan belum dewasa secara finansial, namun kehidupan rumah tangga adat dan kehadiran anak sudah membentuk mental yang lebih matang, meskipun secara hukum mereka belum berusia dewasa.

f. Mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami isteri, dan Orang Tua/Wali

Dalam persidangan permohonan dispensasi kawin, para pemohon, yaitu Ketut Astara dan Ketut Karmisi, menyatakan bahwa anak mereka menjalin hubungan pacaran dengan Luh Sukreni, yang mengakibatkan kehamilan. Mereka mengakui bahwa tanpa sepengetahuan mereka, perkawinan adat telah dilangsungkan pada 2 April 2021, dan Luh Sukreni melahirkan anak pada 18 Oktober 2021. Anak mereka saat ini tidak melanjutkan sekolah dan bekerja sebagai buruh, serta telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan.

Keterangan ini didukung sepenuhnya oleh anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang mengonfirmasi semua peristiwa tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk menikah meski usianya masih di bawah ketentuan undang-undang. Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini telah disetujui oleh seluruh anggota keluarga. Luh Sukreni, calon istri, menyampaikan keterangan yang konsisten. Ia mengakui kehamilan akibat hubungan pacaran, pelaksanaan perkawinan adat, serta kelahiran anak. Ia menyatakan persetujuannya untuk menikah dan menyebut bahwa keluarganya telah memberikan izin atas perkawinan tersebut.

Orangtua Luh Sukreni, yakni Putu Suarbawa dan Kadek Sami, turut mengonfirmasi bahwa mereka mengetahui hubungan pacaran anak mereka, kehamilan yang terjadi, pelaksanaan perkawinan adat, dan kelahiran cucu mereka. Mereka menegaskan telah memberikan izin atas perkawinan ini bersama keluarga pihak laki-laki.

Dua saksi, yaitu Ketut Tirta Ardana dan Wayan Saputra, memberikan keterangan yang senada. Mereka menyatakan mengetahui adanya hubungan pacaran, kehamilan, perkawinan adat yang sudah dilangsungkan, serta kelahiran anak. Kedua saksi juga menyatakan bahwa anak para pemohon kini bekerja sebagai buruh dan tidak melanjutkan pendidikan. Keduanya menegaskan bahwa seluruh keluarga telah memberikan persetujuan atas rencana perkawinan ini.

Keterangan yang disampaikan para pihak dan saksi secara konsisten menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan untuk melegalkan perkawinan adat yang telah terjadi, demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak yang telah dilahirkan.

g. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, Psikologis.

Dalam dokumen penetapan dispensasi kawin, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menunjukkan pertimbangan yang komprehensif dari berbagai aspek penting yang memengaruhi kehidupan anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

1) Aspek Psikologis

Hakim memberikan nasihat secara langsung kepada anak dan orangtuanya mengenai risiko perkawinan pada usia muda. Termasuk di dalamnya potensi berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, tekanan psikologis, serta risiko terjadinya kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga. Meskipun anak tersebut belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bahwa ia telah memahami risiko-risiko tersebut dan menunjukkan kesiapan mental untuk menikah serta menanggung konsekuensinya.

2) Aspek Sosiologis dan Budaya

Hakim mempertimbangkan bahwa anak hidup dalam lingkungan masyarakat Hindu Bali yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama. Dalam konteks budaya lokal, kehamilan di luar perkawinan yang sah dianggap menimbulkan keadaan *leteh* (tidak suci) dalam keluarga maupun desa adat. Dalam kerangka ajaran Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia pada Tuhan, sesama, dan alam, Hakim menilai bahwa perkawinan menjadi penting demi menjaga harmoni dan tatanan sosial budaya masyarakat.

3) Aspek Pendidikan

Dari fakta yang terungkap di persidangan, anak pemohon telah berhenti sekolah dan memilih bekerja sebagai buruh. Hakim menekankan bahwa keputusan untuk menikah di usia dini bisa semakin menghambat akses pendidikan. Namun, melihat situasi yang telah terjadi, termasuk kelahiran anak di luar nikah, Hakim mempertimbangkan bahwa pilihan untuk menikah didasari tanggung jawab dan kesadaran, bukan paksaan.

4) Aspek Kesehatan

Hakim juga menyinggung soal kesiapan fisik, khususnya kondisi organ reproduksi yang umumnya belum matang di usia remaja. Meski demikian, karena calon istri telah melahirkan pada 18 Oktober 2021, Hakim mempertimbangkan bahwa kondisi medis ini telah terjadi dan kini membutuhkan perlindungan hukum dan sosial bagi ibu dan anak.

5) Aspek Ekonomi

Hakim menilai bahwa anak telah bekerja dan menunjukkan komitmen untuk menafkahi keluarga. Para orang tua juga menyatakan kesediaan membantu dalam hal ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, meski ada keterbatasan, dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam mempertimbangkan permohonan ini.

h. Memastikan komitmen bertanggung jawab terkait masalah kesehatan dan pendidikan Anak.

Dalam putusan dispensasi kawin, Hakim menyatakan bahwa permohonan diajukan secara sadar oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, dengan persetujuan orang tua masing-masing, sebagaimana terungkap dalam keterangan para saksi, anak yang

dimintakan dispensasi, calon istri, serta orang tua dari kedua belah pihak. Hakim menilai bahwa secara psikologis, anak telah menyatakan kesiapan mental untuk menikah, dan berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Tidak terdapat hambatan secara sosial, budaya, maupun agama terhadap rencana perkawinan tersebut. Dispensasi diajukan karena adanya kehamilan di luar nikah, dan Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan ini merupakan keputusan sadar dan didukung penuh oleh kedua keluarga demi menyelesaikan persoalan sesuai norma sosial, budaya, dan agama setempat..

i. Memastikan komitmen bertanggung jawab terkait masalah kesehatan dan pendidikan Anak.

Dalam Penetapan Perdata Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Singaraja, hakim menerapkan pendekatan holistik dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, akan mempertimbangkan aspek hukum positif, agama, budaya, dan perlindungan anak. Hakim menilai bahwa meskipun anak belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan memerlukan dispensasi kawin, terdapat komitmen penuh dari kedua keluarga, termasuk kesiapan mental dan tanggung jawab calon suami serta dukungan orang tua terhadap aspek ekonomi, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Hakim juga memeriksa tidak adanya paksaan serta memberikan nasihat tentang risiko perkawinan dini. Pendekatan hakim mencerminkan prinsip *kepentingan terbaik anak*, baik bagi anak yang dimintakan dispensasi maupun anak yang telah dilahirkan dari hubungan tersebut. Nilai-nilai adat Hindu Bali, seperti konsep *Tri Hita Karana* dan pentingnya menjaga keharmonisan sosial melalui perkawinan, menjadi landasan pertimbangan kultural. Penetapan ini menunjukkan penerapan Pasal 17 Perma No. 5 Tahun 2019 secara menyeluruh, mengintegrasikan norma hukum nasional, perlindungan anak internasional, serta kearifan lokal demi mencapai keadilan substantif dalam masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan pada pemaparan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr menunjukkan dispensasi perkawinan lebih berfungsi sebagai legalisasi kondisi yang sudah terjadi daripada perlindungan preventif. Dampak sosial-ekonomi terlihat dari terputusnya pendidikan Komang Gede Yasa yang kini bekerja sebagai buruh. Secara prosedural, Pengadilan Negeri Singaraja telah menjalankan kewenangannya sesuai PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan memenuhi persyaratan administratif dan melaksanakan pemeriksaan yang melibatkan semua pihak. Hakim menggunakan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan aspek yuridis (Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan), sosial-budaya (filosofi *Tri Hita Karana* dan menghindari stigma "leleh"), serta perlindungan anak yang sudah lahir. Permohonan dikabulkan berdasarkan adanya alasan mendesak, persetujuan sukarela, dan tidak adanya halangan hukum, sosial, maupun agama, meskipun efektivitas perlindungan hak pendidikan anak perlu dipertanyakan.

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr menunjukkan bahwa asas *Kepentingan Terbaik Bagi Anak* menjadi landasan utama dan menyeluruh dalam pertimbangan hakim saat mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hakim tidak hanya berpegang pada aspek legal formal, melainkan juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, agama, psikologis, dan ekonomi anak. Melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan hukum

positif, nilai adat Hindu Bali seperti *Tri Hita Karana*, serta prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim memastikan bahwa keputusan tersebut menjawab kebutuhan keadilan substantif dan perlindungan anak secara konkret, termasuk anak yang telah lahir dari hubungan tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat kekaburan norma pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 terkait dispensasi kawin, sehingga diperlukan penyempurnaan kerangka hukum yang lebih jelas dan operasional. Revisi diperlukan untuk mempertegas makna "alasan sangat mendesak", "bukti pendukung yang cukup", dan parameter objektif dalam menentukan "kepentingan terbaik bagi anak". PERMA No. 5 Tahun 2019 juga perlu diperbarui dengan menambahkan indikator kuantitatif, panduan teknis rinci, dan SOP yang seragam. Untuk memahami penerapan prinsip perlindungan anak, perlu dilakukan penelitian lanjutan secara multidisipliner, termasuk studi jangka panjang terhadap anak yang menikah muda, serta kajian lintas daerah dan budaya.

Daftar Pustaka

- Akbari, R. (2025). Legal theory: Marriage dispensation and the best interests of the child: A judicial analysis of urgent reasons in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2812–2826.
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amin, F., & Hasan, A. (2021). Dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia: Menjamin kepentingan terbaik anak melalui putusan hakim. *Al-Aḥwāl*, 14(1), 86–98.
- Amiruddin, & Azikin, Z. (2017). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Anisa, D. (2022). Meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan masa pandemi Covid-19 (Tinjauan yuridis). *Jurnal El-Qanuniy*, 8(2), 220–234.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *Jurnal Hukum*, 14(1), 50–63.
- Firdaus, M. I., & Andaryuni, L. (2025). Kajian normatif terhadap penerapan prinsip best interest of the child dalam putusan dispensasi kawin. *Jurnal Tana Mana*, 6(3).
- Habibah, U. (2023). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap permohonan dispensasi nikah di bawah umur. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis*, 4(3), 646–661.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan penelitian hukum normatif*. Universitas Brawijaya Press.
- Ikawati, E., & Anisa, D. (2023). Analisis meningkatnya permohonan dispensasi kawin masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Panyabungan. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(1), 1–17.
- Jalil, D. (2025). Dilema hukum: Dampak kontradiksi antara dispensasi nikah dan perlindungan anak di Indonesia. *Yustisi*, 12(2), 224–236.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *Acta Diurnal*, 3(2), 203–222.
- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan terbaik anak dalam permohonan dispensasi pernikahan: Sebuah penafsiran hukum oleh hakim. *Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 119–132. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7>

- Kurniawan, M. B. (2022). Penafsiran makna “alasan sangat mendesak” dalam penolakan permohonan dispensasi kawin. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 83–98. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>
- Kusnadi, S. A. (2025). Kepentingan terbaik anak dalam pengaturan hukum dispensasi perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 1047–1062.
- Permatasari, A., & Yudhantaka, L. (2025). Implementasi pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Jombang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1–16.
- Puspayanti, A., Lasmawan, I. W., & Suharta, I. G. P. (2023). Konsep Tri Hita Karana untuk pengembangan budaya harmoni melalui pendidikan karakter. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 11(1), 87–98.
- Sari, W. J., Kurniati, Y., & Tejo, E. S. (2024). Eksistensi perkawinan adat di tengah pengaruh hukum nasional: Studi perbandingan di beberapa daerah Indonesia. *JIHHP*, 5(2), 1257–1266.
- Septarina, M. (2024). Analisa yuridis tingginya dispensasi perkawinan di Kota Banjarmasin. *Jurnal Hukum*, 16(2), 178–197.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Jurnal Edu Research*, 5(3), 110–116.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena pernikahan dini di Indonesia perspektif hukum keluarga Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 107–125.
- Umar, M., & Ariadi, A. (2025). Analisis yuridis dispensasi perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan Provinsi Jawa Timur. *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin)*, 3(4), 1–9.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wulandari, E. S., Mashuri, M., & Sulatri, K. (2022). Asas kepentingan terbaik bagi anak terkait pengajuan permohonan dispensasi kawin. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 138–149.
- Zainuddin, M., Karina, A. D., & Bachriani, R. D. (2024). Rekonstruksi PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin perspektif keadilan sejahtera. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 26(2), 27–33.